



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024). 5317752
Semarang - 50254

website : www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 421.1 / 4033 / 2016

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN

KELOMPOK BERMAIN (KB) BHAKTI

Jl. Pramuka No. 15 RT. 01 RW. 02 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Yayasan Bhakti Semarang;
Nomor : 002/PB A/III/2016 Tgl. 22 Februari 2016
Perihal : Permohonan Izin Operasional
- b. Bahwa permohonan Yayasan Bhakti - Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian KB BHAKTI Semarang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) BHAKTI KEL. PUDAKPAYUNG KEC. BANYUMANIK KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a : Yayasan Bhakti Semarang
Alamat : Jl. Pramuka No. 15 RT. 01 RW. 02 Kel. Pudakpayung
Kec. Banyumanik - Semarang

Untuk Mendirikan Kelompok Bermain :

N a m a : KB. BHAKTI
Alamat : Jl. Pramuka No. 15 RT. 01 RW. 02 Kel. Pudakpayung
Kec. Banyumanik - Semarang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

Drs. RUDYANIN, M.Pd
Pemuda Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan: Kepada Yth. :
1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banyumanik;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 421.1 / 4033 / 2016 Tanggal 19 Mei 2016 memberikan :

Diagam

Izin Operasional

Nomor : 421.1 / 4033 / 2016

Kepada

Nama Lembaga : KB. BHAKTI
NPSN : Belum Ber NPSN
NSS : Belum Ber NSS
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat lembaga : Jl. Pramuka No. 15 RT. 01 RW. 02
Kelurahan : Pudakpayung
Kecamatan : Banyumanik
Nama Yayasan : Bhakti Semarang
Rekomendasi Kemenkumham HAM No: AHU.0004110.AH 01 04.Th.2016
Masaberlaku : 3 (tiga) tahun
Terhitung sejak Tanggal 19 Mei 2016 s/d 18 Mei 2019

Semarang, 19 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

Drs. RUDYANIN, M.Pd
Pemuda Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013